

SKRIPSI
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
DAN HUKUM NASIONAL
(Studi Pada Salah Satu Rumah Sakit DI Kota Padang)

Oleh:

YOGA AGUNG NUGRAHA

1610112021

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL



revisi :

Prof. H. Firman Hasan, S.H., L.LM

Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.D

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2021

**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL**

(Yoga Agung Nugraha, 1610112021, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 155
Halaman, Tahun 2021)

ABSTRAK

Masalah lingkungan hidup merupakan salah satu kajian internasional, banyak masalah lingkungan hidup yang terjadi dan mengancam keberlangsungan hidup manusia, salah satu contohnya ialah limbah. Limbah dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan manusia, dalam penggolongan limbah terdapat jenis limbah yang masuk kedalam golongan limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 ada yang dihasilkan oleh rumah sakit yang dinamakan lagi Limbah B3 medis. Dalam melakukan pengelolaan terhadap limbahnya maka perlu diatur beberapa aturan dan pedoman untuk rumah sakit agar tidak adanya timbul masalah mengenai limbahnya, pengelolaan yang tidak sesuai dengan aturan dan pedoman tersebut tentu berpotensi menyebabkan masalah bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia, dan untuk itu perlu diteliti mengenai perilaku dan ketentuan yang di lakukan di beberapa rumah sakit. Dengan ini timbul lah rumusan masalah yaitu (1) Bagaimanakah pengaturan terhadap pengelolaan limbah medis B3 dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional, (2) Bagaimanakah implementasi dari pengelolaan limbah B3 medis di Rumah Sakit M Djamil Padang berdasarkan perspektif hukum internasional dan hukum nasional. Metode penelitian yang dipakai ialah empiris, yang melihat secara langsung perilaku pada penanganan limbah tersebut. Hasil penelitian dan pembahasannya yaitu, dalam pengelolaan Limbah B3 medis terdapat beberapa tahapan yaitu pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan, dan penimbunan. Dalam tahapan pengelolaan tersebut RSUP M Djamil tidak memiliki fasilitas pengolahan seperti autoklaf dan insenerator sehingga RSUP M Djamil tidak melakukan pengolahannya sendiri dan mengharuskan RSUP M Djamil menggunakan jasa pihak ketiga. Dalam melakukan kerjasama tersebut haruslah dilakukan lelang tender terlebih dahulu, dalam jangka waktu lelang tender tersebut maka limbah yang ada di RSUP M Djamil tidak dilakukan pengolahan terhadapnya sehingga mengakibatkan penumpukan limbah sementara.